



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar, 14 Agustus 1995, umur 27 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Blitar, 12 Juni 2001, umur 22 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Register Perkara Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.BL tanggal 04 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (*Siri*) di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.BL



2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama bapak Ilyas (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan dinikahkan secara agama oleh bapak Ilyas (Alm) *tokoh agama* dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Misgianto dan Imam Susanto serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar karena Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan sah namun Allah SWT berkehendak lain 14 hari sebelum akad, Ayah Pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandung Pemohon II sedang berada di luar negeri (Hongkong) sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara agama (*siri*) terlebih dahulu;
4. Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kost XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- 4.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2022 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang bernama H. Muhaimin, M.Ag., dengan wali nikah yang bernama Sutikno merupakan paman Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ali Maksum dan Nuh Abu Galih dengan mas kawin Cicin Emas dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 2022 Nomor : XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 2021; belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal lahir anak para Pemohon sebelum terjadi

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yaitu tahun 2021, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru dilangsungkan tahun 2022, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak bernama:

6.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 2021;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon hadir di muka sidang dan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang masalah asal-usul anak dan akibat hukumnya, selanjutnya para Pemohon menyatakan akan berfikir lagi selanjutnya mencabut permohonannya secara lisan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Hakim menasehati Pemohon agar memikirkan ulang permohonannya;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, pada persidangan tanggal 17 Juli 2023, Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV- Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor 295Pdt.P/2023/PA.BL tersebut, dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.BL dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan tersebut di dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsurijal F S, M.S.I. sebagai Hakim Ketua Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H. dan Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Afifi Titazahra, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Afifi Titazahra, S.Hi.

Perincian Biaya:

1. Biata Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. PNB	Rp.	30.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar,
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)